



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/339/2025

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Supardi Dharma Utama mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 057/YPSDU/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 hal Permohonan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Supardi Dharma Utama mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Dharma Utama;

c. bahwa SMK Swasta Dharma Utama telah beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor 18.11/421.5/308/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;

d. bahwa SMK Swasta Dharma Utama berdiri di atas lahan berdasarkan Akta Hibah Nomor 05 Tanggal 01 November 2023 dihadapan Notaris Yunasril, SH, M.Kn di Kabupaten Serdang Bedagai;

e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 12 Juni 2025;

f. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3/818/Wil.III/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2025;

g. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3/1042/Cabdisdik Wil.III/2025 tanggal 08 Agustus 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Agustus 2025;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, perlu menetapkan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan...

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Supardi Dharma Utama |
| 2. NIB | : 2012230200128 |
| 3. Nama Sekolah | : SMK Swasta Dharma Utama |
| 4. Alamat Sekolah | : Jl. Sukamaju No. 1 Desa Sukasari
Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai |
| 5. Spektrum keahlian (dimiliki) | : |
| Bidang Keahlian | : Bisnis dan Manajemen |
| Program Keahlian | : Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
| Konsentrasi Keahlian | : Manajemen Perkantoran |
| Spektrum keahlian (ditambah) | : |
| Bidang Keahlian | : Teknologi Manufaktur dan Rekayasa |
| Program Keahlian | : Teknik Otomotif |
| Konsentrasi Keahlian | : Teknik Sepeda Motor |

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA...



- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan beroperasi dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Pendidikan Supardi Dharma Utama selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan dan menyampaikan laporan perkembangan status kepemilikan tanah setiap bulan Januari kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tembusan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Sei Rampah.